



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 No. 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan arus kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.862.559.366.052,00
b. Belanja	Rp. 2.776.664.042.487,00
Surplus / (Defisit) (a-b)	Rp. 85.895.323.565,00
c. Pembiayaan:	
~ Penerimaan	Rp. 218.130.182.486,02
~ Pengeluaran	Rp. 7.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp. 211.130.182.486,02

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih realisasi pendapatan dengan anggaran sejumlah Rp111.769.156.052,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|--------------------------|
| a.Realisasi pendapatan | Rp. 2.862.559.366.052,00 |
| b.Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.750.790.210.000,00 |
| Selisih lebih/ (kurang) | Rp. 111.769.156.052,00 |
- b. Selisih realisasi belanja dengan anggaran sejumlah Rp(185.222.264.513,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| a.Realisasi belanja | Rp. 2.776.664.042.487,00 |
| b.Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 2.961.886.307.000,00 |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp. (185.222.264.513,00) |

c.	Selisih realisasi surplus / (defisit) dengan anggaran sejumlah Rp.296.991.420.565,00 dengan rincian sebagai berikut :	
	a.Realisasi surplus / (defisit)	Rp. 85.895.323.565,00
	b.Anggaran Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp. <u>(211.096.097.000,00)</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. <u>296.991.420.565,00</u>
d.	Selisih realisasi penerimaan pembiayaan dengan anggaran sejumlah Rp.34.085.486,02 dengan rincian sebagai berikut :	
	a.Realisasi penerimaan pembiayaan	Rp. 218.130.182.486,02
	b.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. <u>218.096.097.000,00</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. <u>34.084.680,00</u>
e.	Selisih realisasi pengeluaran pembiayaan dengan anggaran sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Realisasi pengeluaran pembiayaan	Rp. 7.000.000.000,00
	b.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. <u>7.000.000.000,00</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. <u>0,00</u>
f.	Selisih realisasi pembiayaan neto dengan anggaran sejumlah 34.085.486,02 dengan rincian sebagai berikut :	
	a.Realisasi pembiayaan neto	Rp. 211.130.182.486,02
	b.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. <u>211.096.097.000,00</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. <u>34.085.486,02</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 218.096.097.806,02
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. <u>218.096.097.806,02</u>
	Sub Total	Rp. 0,00
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. <u>297.025.506.051,02</u>
	Sub Total	Rp. <u>297.025.506.051,02</u>
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 0,00
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 297.025.506.051,02

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp. 3.840.424.064.103,19
b.	Jumlah kewajiban	Rp. 42.853.499.527,00
c.	Jumlah ekuitas	Rp. 3.797.570.564.576,19

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

Kegiatan Operasional

a. Pendapatan – LO	Rp. 2.527.901.797.297,40
b. Beban	Rp. 2.293.955.749.279,88
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp. 233.946.048.017,52
Surplus/Defisit dari Keg. Non Operasional	Rp. (4.469.581.120,00)
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp. (5.438.998.750,00)
Surplus/Defisit LO	Rp. 224.037.468.147,52

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal di BUD Per 1 Januari 2021	Rp. 149.021.313.468,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 454.113.069.156,00
c. Arus Kas Aktivitas Investasi	Rp. 372.683.660.911,00
d. Arus Kas Aktivitas Pendanaan	Rp. 2.500.000.000,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp. (408.740.760,00)
f. Saldo kas per 31 Desember 2021:	
- Saldo Kas di BUD	Rp. 149.801.598.185,00
- Saldo Kas di BLUD	Rp. 146.587.554.125,02
- Saldo Kas BOS	Rp. 200.413.452,00
g. Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00
h. Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 480.258.696,00
i. Saldo akhir kas lainnya	Rp. 123.038,00
j. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp. 297.069.947.496,02

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.3.567.018.723.558,27
b. Surplus/Defisit – LO	Rp. 224.037.468.147,52
c. Koreksi-koreksi	Rp. 6.514.372.870,40
d. Ekuitas Akhir	Rp.3.797.570.564.576,19

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- a.1 Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- a.2 Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- a.3 Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- a.4 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : LPE;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 16 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

WIDODO JOKO MULYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI
JAWA TENGAH: (13-158/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURHAPID JUNAEDI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700725 199603 1 005